

**PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN KUHP**

Qhas Karina Salsabila

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
karinasalsabila975@gmail.com

Sari

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sari@umsb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the death penalty to premeditated murder and examine the inhibiting factors of the application of the death penalty to perpetrators of premeditated murder. The research method used in this study is the normative/doctrinal legal research type, namely the type of research conducted by examining the laws and regulations applied to a particular legal problem. It must be applied to premeditated murder because the application of the death penalty does not conflict with the human rights that have been questioned so far, while the factors that inhibit the implementation of the death penalty include: from the legal aspect, government policy, and weak coordination between law enforcement aspects. The suggestions given to lawmakers are to make updates to the Criminal Code, especially regarding the article on Premeditated Murder, so that it is better to include in the article or explanation about the quality and quantity based on the alternative punishments given. Furthermore, recommendations regarding the limitations and time in terms of submitting remissions and pardons for the rights of convicts who commit the crime of premeditated murder because this can be a loophole for convicts.

Keywords: *Death Penalty, Premeditated Murder, Human Rights, Criminal Code*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia yang dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, kebijakan pemerintah, dan lemahnya koordinasi antara aspek penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar

melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.

Kata Kunci: *Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana, HAM, KUHP*

A. PENDAHULUAN

Proses perkembangan pidana mati dari abad ke abad sampai pada zaman modern saat sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arah kemajuan dari perkembangan kehidupan budaya manusia dari tahun ke tahunnya. Pelaksanaan hukuman mati sangatlah bervariasi tergantung pada masyarakat atau negaranya, tradisi, tingkat kepercayaan, tingkat kebudayaan, dan lain sebagainya. Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang tidak meyakini hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lainnya yang sama beratnya (Pratama, 2019).

Hukuman atau sanksi yang diterima oleh orang yang melanggar peraturan selain untuk memberikan efek jera yang berdampak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Penerapan hukuman berfungsi menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun, dalam hukuman yang diberikan kepada seseorang tidak hanya memberikan rasa takut tetapi juga membina sehingga orang tersebut dapat tersadar akan kesalahan yang telah ia lakukan dan berubah menjadi lebih baik. Di Indonesia sendiri hukum dibagi kedalam beberapa kelompok. Namun yang mengatur lebih rinci tentang aturan yang hidup dimasyarakat dan hubungan dengan negara atau yang dikenal dengan hukum publik ialah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia mengatur bagaimana jalannya aturan berupa larangan yang diatur dalam KUHP dan juga bagaimana pelaksanaan atau prosedur penyelesaiannya terdapat dalam KUHP. Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut (Nahak *et al.*, 2023).

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan yang berbeda-beda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan semua pihak. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum dan masyarakat maka perlu diadakannya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai

keadilan dalam substansi hukum tersebut. Penerapan sanksi dalam penegakan untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum haruslah memiliki rasa prikemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan adanya perdebatan dengan saai ini.

Pelaksanaan hukuman mati di indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradap, hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun dalam kenyataannya penerapan hukuman mati sampai detik di indonesia masih saja dipertahankan dan diterapkan dalam sistem hukum lainnya. Hukuman mati diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua negara mempunyai hak mempertahankan atau membela diri, yang dapat pula berarti bahwa bisa mengesahkan penggunaan kekerasan terhadap individu.

Hal tersebut nampak dari berbagai peraturan yang tercantum dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan mengancam pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Keterkaitan hukuman mati dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu argumentasi bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah di kaji secara mendalam, mengingat penjatuhan hukuman mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap HAM menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk dihormati secara timbal balik dan tugas pemerintah untuk melindungi, memajukan dan menegakkannya. Di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, terdapat rumusan-rumusan tentang HAM. Hal ini dapat ditemukan di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya prinsip perlindungan hukum terhadap HAM. Pengakuan terhadap HAM di indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU NO. 39 Tahun 1999) yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah, dimana aktivitas tersebut berdasarkan kepada metode, sistematika dan pokok pemikiran tertentu yang tujuannya adalah sesuatu tertentu yang dapat dipelajari dengan cara dianalisa. Selain itu juga ada faktor-faktor hukum yang dapat dipelajari lebih

mendalam, agar permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diupayakan suatu penyelesaiannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan Pustaka dan perundang-undangan. Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode.

Pengumpulan data yang digunakan untuk Menyusun penulisan ini adalah dengan melakukan penelusuran (searching). Baik melalui perpustakaan. Media internet, serta media lainnya yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan maksud memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif HAM dan KUHP

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang memiliki peraturan-peraturan berupa norma dan sanksi bagi pelanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati diatur sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang sangat berat. Pasal 340 KUHP mengatur bahwa pelaku pembunuhan berencana dapat dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Namun, pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak dilakukan secara otomatis, karena hakim memiliki kewenangan mempertimbangkan berbagai aspek seperti motif pelaku, kondisi sosial, serta kemungkinan rehabilitasi moral. Oleh karena itu, hukuman mati bersifat ultimum remedium, yaitu upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana (Ismaidar, 2024).

Hukuman mati merupakan opsi paling berat yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan perencanaan matang. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:

- a) Tingkat kejahatan dan niat jahat pelaku (*mens rea*)
- b) Dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga korban
- c) Serta kondisi pelaku (usia, latar belakang, dan kemungkinan rehabilitasi).

Namun, penerapan pidana mati tidak selalu dilakukan secara seragam. Terdapat kecenderungan bahwa hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman ini, mengingat adanya pertimbangan moral dan kemanusiaan. Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi hukum yang menekankan prinsip keadilan yang berperikemanusiaan.

Selain itu, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mulai mengatur bahwa hukuman mati bukan lagi sebagai pidana utama, melainkan

pidana alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perilaku baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih humanis dalam hukum pidana Indonesia (Pratama dan Yuliani, 2024).

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, hukuman mati menjadi isu yang kontroversial karena dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak hidup merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) (Smith, 2008).

Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Komnas HAM berpendapat bahwa penerapan hukuman mati tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan, dan negara seharusnya mengedepankan pidana alternatif seperti penjara seumur hidup. Namun, sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukuman mati masih relevan diterapkan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kejahatan berat.

a. Pidana Mati Terhadap Kejahatan di Luar KUHP

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Sampai dengan saat ini Indonesia masih memberlakukan hukuman mati atau pidana mati dalam sistem hukum pidananya. Hukuman mati atau pidana mati di negeri ini diatur baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hukuman mati atau pidana mati di luar KUHP dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 tentang Senjata Api, Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati atau pidana mati diberlakukan di Indonesia merupakan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal KUHP maupun pasal-pasal dalam undang-undang di luar KUHP. Hukuman mati yang dijatuhkan tersebut merupakan hukuman yang maksimal (Pane dan Pudjiastuti, 2021).

b. Pidana Mati Terhadap Kejahatan yang diatur dalam KUHP

Di Indonesia, selain hukuman mati yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, dalam KUHP juga mengatur tentang hukuman mati atau pidana mati. Di dalam KUHP kita dapat menemukan pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan

yang masuk dalam kategori hukuman mati. Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 104 tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 111 ayat (2) tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, Pasal 124 ayat (3) tentang membantu musuh pada saat berperang, Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3) tentang makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan yang berakibat maut, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan yang berakibat maut, Pasal 444 tentang pembajakan laut, di pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian, Pasal 479 ayat (2) tentang kejahatan penerbangan atau kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Dikemukakan bahwa beberapa sarjana hukum Belanda di dalam permasalahan hukuman mati ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Kriminologi dihubungkan dengan pendapat tentang yang bersepakat terhadap dilaksanakan hukuman mati yaitu:

- 1) Hukuman mati menjamin bahwa penjahat-penjahat tersebut tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi (mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap penjahat-penjahat tersebut).
- 2) Hukuman mati merupakan suatu alat pencegahan yang kuat bagi pemerintahan terutama pemerintah di daerah Hindia Belanda.
- 3) Dengan alat pencegahan yang kuat ini kepentingan masyarakat lebih terjamin sehingga ketenteraman dan ketertiban hukum yang berlaku dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya.
- 4) Alat pencegahan yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai pencegahan umum sehingga dengan demikian diharapkan bahwa calon penjahat tersebut akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.
- 5) Pelaksanaan hukuman mati di depan orang ramai diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan lagi (Purba, 2020).

2. Faktor Penghambat Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif HAM dan KUHP

Meskipun hukuman mati masih di atur dan sah dalam sistem hukum indonesia, pelaksanaannya sering kali mengalami berbagai hambatan, baik dari segi yuridis, moral, politik, maupun praktis. Hambatan-hambatan ini muncul karena ada perbedaan pandangan dan prinsip penegakan hukum (KUHP) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang menjunjung tinggi hak hidup (Khairunnisa dan Ravena, 2021).

Berikut beberapa faktor faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pidana mati diantaranya:

a) Faktor Yuridis (Hukum dan Prosedur Peradilan)

Dari perspektif KUHP, hukuman mati merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam kasus pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman mati sering tertunda karena berbagai alasan hukum, seperti: Proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) yang memakan waktu lama. Permohonan grasi kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945,

yang memberikan hak kepada Presiden untuk menunda atau mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup (Eddyono, 2017).

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati. Jika terpidana menunjukkan perilaku baik, pidananya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia kini cenderung membatasi pelaksanaan hukuman mati sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup.

b) Faktor Hak Asasi Manusia (HAM)

Dari perspektif HAM, hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM 1948 serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Akibatnya, pelaksanaan hukuman mati kerap mendapat penolakan dari lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional. Banyak organisasi menilai bahwa: Hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti secara empiris, Hukuman mati berpotensi menimbulkan kesalahan fatal (miscarriage of justice) jika proses peradilan tidak adil.

c) Faktor Sosial dan Moral

Perbedaan pandangan masyarakat tentang hukuman mati juga menjadi penghambat signifikan. Sebagian masyarakat mendukung hukuman mati sebagai bentuk keadilan bagi korban dan upaya menekan angka kejahatan berat. Namun sebagian lainnya, terutama kalangan akademisi, aktivis HAM, dan tokoh agama, menolak hukuman mati karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertobat.

d) Faktor Politik dan Kebijakan Negara

Kebijakan pemerintah terhadap hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh konteks politik dan tekanan internasional. Negara-negara mitra diplomatik dan lembaga internasional sering mendesak Indonesia untuk moratorium hukuman mati, terutama bagi kasus-kasus yang melibatkan warga negara asing. Selain itu, stabilitas politik dalam negeri juga berpengaruh. Pemerintah sering menunda pelaksanaan eksekusi karena khawatir akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, media, atau komunitas internasional. Oleh karena itu, hukuman mati tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga isu politik dan diplomatik.

e) Faktor Keadilan Prosedural (Due Process of Law)

Dalam perspektif penegakan hukum yang adil (fair trial), salah satu hambatan terbesar adalah keraguan terhadap keadilan proses peradilan itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat dugaan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum, Kualitas pembelaan hukum bagi terdakwa belum merata, terutama bagi mereka yang miskin atau kurang berpendidikan (Simajuntak, 2025).

Salah satu alasan mengapa beberapa negara menghapus kebijakan hukuman mati adalah karena mereka menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Alasan ini didasarkan pada pandangan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi tiap individu. Hak ini

dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikompromikan. Hak ini juga mencerminkan bahwa setiap individu berhak menjalani hidupnya, dan tidak ada yang memiliki hak atau wewenang untuk mengambil nyawa seseorang (Abshar,).

Pengaturan pidana mati merupakan jalan atau usaha untuk mengharmonisasikan antara kelompok pro pidana mati dan kelompok kontra pidana mati. Pengaturan pidana mati ke depan bertitik tolak dari ide-ide atau pikiran pokok keseimbangan terutama dalam hal ini keseimbangan antara kepentingan golongan yang mendukung pidana mati dan kepentingan golongan yang menolak pidana mati (Herman, 2024).

D. KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 340 KUHP, yang menempatkan pidana mati sebagai bentuk sanksi paling berat terhadap kejahatan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan matang. Dari perspektif hukum positif, hukuman mati dianggap sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga ketertiban dan rasa aman di masyarakat.

Namun, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati menimbulkan perdebatan serius karena dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Prinsip HAM menegaskan bahwa hak hidup bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga penerapan hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana harus dilakukan secara selektif, hati-hati, dan proporsional. Negara perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas (KUHP) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ke depan, arah kebijakan hukum pidana Indonesia sebaiknya berfokus pada pembaharuan sistem pemidanaan yang lebih humanis, dengan menekankan pada upaya rehabilitasi, keadilan restoratif, serta penghormatan terhadap hak hidup setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Pane, Musa Darwin dan Pudjiastuti, Diah. (2021). *Pidana Mati Indonesia*. Surabaya: Pustaka Askara.
- Purba, Nelvita. (2020). *Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Banten: CV. AA RIZKY
- Smith, R.K.M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Eddyono, Supriyadi W. (2017). *Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Nahak, A.U., Pakpahan, H., Laila, K., Sabrina, N., Lailawati, F.D. (2023). Analisis Yuridis Hukuman Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Bhirawa Law Journal*. 4 (2): 130.

- Herman. (2024). Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Keadilan Korektif. *Halu Oleo Legal Research*. 6 (2): 525.
- Ismaidar, Hanafian. (2024). Politik Hukum Pidana di Saat Penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP. *Journal Of Social Science Research*. 4 (1): 1879-1893.
- Khairunnisa, K., Ravena, D. (2021). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Perasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU XIII/2015. *Journal Riset Ilmu Hukum*. 1 (1): 18.
- Simajuntak, Lesti. (2025). Hukuman Mati (Literature Review). *Journal Transformation of Mandalika*. 6 (1): 9.
- Abshar, R.U. Kebijakan Hukuman Mati dan Problematika Penerapan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia. *AKTA YUDISIA*. 8 (2): 113.
- Pratama, W.A., Yuliani, A.N. (2024). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi dalam Perspektif HAM. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*. 2 (1): 22-23.
- Pratama, W.A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum*. 1 (1): 30.